

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat diukur oleh tinggi rendahnya suatu kemampuan dan keberhasilan negara melaksanakan pembangunan, pembangunan itu sendiri merupakan aspek dalam menuju perubahan yang direncanakan dari aspek kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara terkaya dilihat dari sumber daya alamnya, akan tetapi negara Indonesia dibandingkan negara lainnya di Asia bukanlah negara kaya justru sebaliknya. Hal ini muncul dikarenakan adanya suatu penyakit rendahnya tingkat kejujuran dan hilangnya moral serta akhlak dari aparat penyelenggara negara yang menyebabkan wabah korupsi. Tidak hanya itu bila dihitung-hitung negara tercinta ini sangat dirugikan materil keuangan negara yang sangat besar jumlahnya ikut menggerogoti uang negara, namun yang lebih menyedihkan lagi adanya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama oleh kalangan anggota legislatif dengan kedok studi banding, kunjungan tiap kota, THR, uang pesangon dan beberapa lainnya diambang batas wajar.¹

Bukan lagi wabah penyakit kini korupsi menjadi budaya yang menyebar luas ke sel sel pemerintahan sehingga sejak 1960-an langkah pemberantasnya pun masih tersendat sendat sampai detik ini. Berkaitan

¹ Warso Sasongko, *Korupsi*, Yogyakarta, Relasi Inti Media, 2017, h.9

dengan istilah kekuasaan disitulah kekuasaan itu terjadi karena sang penguasa dapat menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. Sampai saat ini kemajuan korupsi ditimbulkan dari sistem pemerintahan yang tidak tertata dengan baik serta tidak terawasi secara ketat karena landasan hukum yang dipergunakannya itu mengandung kelemahan. Dipertegas bahwa korupsi selalu diawali dan berkembang di sektor publik dengan adanya bukti-bukti nyata yang berasal dari kekuasaan pejabat publik dapat mendesak atau memeras pencari keadilan atau mereka yang membutuhkan jasa pelayanan pemerintah.²

Disamping itu korupsi sangat membahayakan dan merugikan keuangan negara atau masyarakat. Yang tiap waktu modus pelaku kejahatan korupsi sili berganti. Pelaku kejahatan korupsi juga dapat dilihat dari orang-orang terdidik dan relatif mempunyai jabatan, karena dapat disimpulkan pelaku kejahatan ini tergolong logis dibanding pelaku kejahatan lainnya. Sebelum melakukan kejahatan mereka telah memikirkan matang-matang berdasarkan prinsip untung-rugi.³

Bertitik tolak dari uraian diatas jelaslah bahwa pemberantasan korupsi bukan perkara yang mudah dan dapat segera diselesaikan, oleh karena itu dilakukan upaya yang luar biasa yaitu dibentuknya sebuah lembaga penegak hukum baru dalam sitem peradilan pidana, yaitu Komisi

² Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2004, h.1.

³ M. Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, h.7.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mencapai tujuannya maka keberadaan suatu lembaga baru sangat diperlukan disamping Intansi Kepolisian dan Kejaksaan. Adanya lembaga baru dalam pemberantasan korupsi sudah jelas secara operasional berada dalam lingkup hukum pidana yang berlaku. Namun yang lebih penting lagi diharapkan agar lembaga baru ini dapat mendorong dan menaikkan partisipasi masyarakat ke dalam penyelenggara negara.⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi pun menilai bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes), sehingga perangkat hukum serta kelembagaan yang menangani korupsi tidak dapat dielakkan lagi. Seperti halnya pemberantasan korupsi yang ada dalam KUHAP ini dinilai sangat belum memadai, dengan tidak diakuinya sistem perampasan aset, pembayaran uang pengganti, pembalikan beban bukti, dan peradilan in absentia ini dianggap kurang ganas untuk melawan salah satu bentuk kejahatan luar biasa ini. Keberadaan pasal-pasal suap yang dimulai dari KUHAP ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi baik Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Pasal 5 sampai dengan

⁴ Id. at. 3

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selama ini hanya sebagai pasal-pasal karet yang tidak memiliki arti⁵.

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum, melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sangat parah. Masyarakat pun kini sangat skeptis dan bersikap apatis terhadap pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan masyarakat sampai detik ini belum melihat contoh yang baik kepada pemerintah, pejabat publik, serta kelompok elit politik dalam memperlakukan pemberantasan korupsi yang dimulai dari pemerintah itu sendiri. Penanganan seluruh peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan membasmi korupsi ini sudah dilakukan mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah disahkan sejak tanggal 27 Desember 2002⁶.

Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2018 ICW menemukan ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 1087

⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, UII Press, 2016, h.69.

⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, h.49

orang dengan berbagai macam profesi. Pemantauan dilakukan selama satu tahun, yakni dari tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018, jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp 5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp 134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp 6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp 91 miliar.

Dari hasil pemetaan kasus korupsi, ICW menemukan kasus korupsi yang terjadi di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks lembaga eksekutif, kasus korupsi lebih banyak dilakukan di pemerintah daerah, yakni pemerintah kabupaten;; pemerintah desa; pemerintah kota; dan pemerintah provinsi. Pemerintah daerah menjadi lembaga yang paling dominan terjadinya korupsi. Sebanyak 170 kasus korupsi yang terjadi di pemerintah kabupaten dengan nilai kerugian negara sebesar Rp833 miliar⁷.

Dalam mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), memerlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang selanjutnya ASN diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai persatuan dan kesatuan bangsa sesuai UUD 1945.

⁷ Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018, ICW, h.16.

Sementara itu, catatan buruk lain datang dari kalangan integritas PNS dapat dilihat dari pemantauan yang dilakukan oleh ICW selama periode 2016 hingga 2018, sebanyak 1.111 PNS ditetapkan sebagai tersangka, sebagian besar modus dilakukan yaitu membuat laporan fiktif pembengkakan harga dalam proses pengadaan. Hingga akhir Januari 2019 pun masih banyak ribuan PNS / ASN belum dipecat. Pemecatan pegawai ASN telah diatur sesuai Undang-Undang pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara⁸.

Lambatnya proses pemecatan yang dilakukan ASN koruptor ini menunjukkan sangat minimnya komitmen pemberantasan korupsi dari instansi yang berwenang baik pusat dan daerah. Kondisi ini dinilai sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat karena masyarakat sebagai pembayar pajak, tetapi uang pajak yang mereka bayarkan justru berbalik digunakan oleh negara untuk membayar gaji ASN yang korupsi tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan proposal penelitian yang berjudul tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur pemaksaan yang dilakukan ASN dalam melakukan tindak pidana korupsi.

⁸ Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Rendah, Beritagar, Jakarta,

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa penerapan hukum terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk. ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk. ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk.
- b) Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini agar mendapatkan hasil perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana

a) Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi manfaat teoritis kepada para Akademisi, dan Dosen sarjana hukum dalam

memahami serta dapat menambah referensi bagi pihak yang ini mengetahui pertimbangan hakim dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan ASN.

b) Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini peneliti dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti ini, dan dapat menjadi masukan untuk praktisi hukum sehingga dapat menjadi dasar berpikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

A. Konsep Tindak Pidana

Istilah “Tindak Pidana” adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda ”*Strafbaar feit atau delict*”. Untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia, disamping istilah “Tindak Pidana”, juga telah dipakai beredar beberapa istilah lain dapat dijumpai dengan perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan pidana. Diantara enam istilah itu yang paling baik dan tepat dipergunakan adalah dua istilah yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana⁹.

⁹ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Balai Aksara, 1971, h.15

Pemerintah dalam beberapa peraturan perundang-undangan selalu memakai istilah “Tindak Pidana”, seperti juga ternyata dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ilmu hukum pidana masalah Tindak Pidana adalah merupakan bagian pokok yang paling penting. Suatu perumusan terakhir adalah yang dikemukakan terbaik oleh Prof. Muljanto, S.H. beliau menggunakan istilah perbuatan pidana. yang merumuskan “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut” selanjutnya penulis mengatakan “ menurut uhdnya dan sifatnya, perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini dianggap merugikan masyarakat dan menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil¹⁰

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. melawan hukum
- b. merugikan masyarakat
- c. dilarang oleh aturan pidana
- d. pelakunya diancam dengan pidana

¹⁰ Prof.Mr. Muljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Yogyakarta, Gajah Mada, 1966, h.19

Untuk mengetahui apakah sesuatu perbuatan itu merupakan Tindak Pidana yang ada dan berlaku. Dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum pidana yang termuat dalam;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang /Peraturan Pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹¹.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menerapkan unsur tindak pidana digunakan syarat-syarat tertentu. Jadi seorang dapat dikatakan melakukan tindakan pidana apabila yang dilakukan tersebut memenuhi syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Moeljanto unsur tindak pidana “perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Terdapat unsur atau elemen perbuatan pidana adalah;

- a. kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. unsur melawan hukum yang obyektif,
- e. unsur melawan hukum subyektif

Perlu dipahami lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira jika perbuatan

¹¹ K. Wantjik Saleh, Ibid h.17

tersebut tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan itu sudah tergolong sifat melawan hukumnya¹²

Menurut Sudarto unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sebagaimana yang telah dirumuan oleh Undang-Undang. Menurutnya unsur tergolong lebih luas daripada kedua (unsur-unsur)¹³.

Menurut Lamintang dari keseluruhan tindak pidana di Kitab KUHP dapat dijabarkan unsur-unsurnya adalah unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang berhubungan dengan diri pelaku, atau yang termasuk kedalamnya yang terkandung dari hatinya. Unsur subyektif dapat dikatakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan diaman keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan itu harus dilakukan oleh si pelaku¹⁴.

Unsur subyektif yang merupakan unsur dari pembuat/pelaku pidana:

- a. adanya kesalahan dari pembuat, yang terdiri dari dolus atau culpa.
- b. adanya kemampuan bertanggung jawab (tidak alasan pemaaf)

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari:

- a. sifat melanggar hukum

¹² Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, h.63

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991, h.43

¹⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, h.183

- b. kualitas dari si pelaku, misal “ keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
- c. kausalitas, yaitu penyebab dari satu tindakan sebagai penyebab dari suatu kenyataan sebagai akibat.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Korupsi

A. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin “Corruptio” atau “corruptus” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “corruption” dalam bahasa Belanda “korruptie” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi” (Dr. Andi Hamzah, S.H., 1985; 143) . secara harfiah berarti jahat atau busuk (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997;149), sedangkan A.I.N Kramer ST. Menerjemahkan sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap (A.I.N Kramer ST, 1997; 62). Oleh sebab itu tindak pidana korupsi dapat disebutkan sebagai suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap. Istilah korupsi sering kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang pengusutan penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat dua tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001¹⁵.

B. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi sering disebut juga sebagai tindak kejahatan yang sifatnya Extra Ordinary Crime, dikarenakan pidana korupsi ini sering dilakukan oleh pejabat-pejabat elit atau kelompok-kelompok tertentu dalam korporasi yang bertujuan untuk memperkaya diri atau orang lain. Akibat penyakit korupsi yang mendarah daging ini Pemerintah dan Dewan Legislatif bersepakat untung merancang Perpu yang sifatnya Lex Specialis guna memberantas tingkat kejahatan korupsi. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁶ Menurut DR.Firman Wijaya SH, MH unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 UU PTPK tersebut sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

¹⁵ Darwan Prinst, S.H., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Medan, Citra Aditya Bakti, 2000, h.1

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Pramita, 1986, h.38.

3. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, dalam pasal 3 UU PTPK tersebut unsur-unsur deliknya adalah;

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara

A. Pengertian Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang

Aparatur Sipil Negara yang sering disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah¹⁷. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara¹⁸. Istilah ASN saat ini belum dikenal kalangan masyarakat dibanding dengan istilah PNS, hal tersebut dikarenakan sosialisasi ASN tidak begitu gencar oleh pemerintah sejak

Negara ¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Tentang Aparatur Sipil

¹⁸ W.J, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Poerwadarminta, 1986, h.702

tahun 2014, dimana tanggal 15 Januari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Undang-Undang Sipil Negara (UU ASN) dan telah disetujui oleh Rapat Paripurna menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Substansi yang terkandung dalam UU ASN menegaskan bahwa ASN adalah sebuah bentuk profesi bagi PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik, kode perilaku serta pengembangan kompetensi. Dari UU ASN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. UU tersebut memosisikan ASN sebagai profesi bagi PNS yang bebas dari kepentingan politik dan menerapkan sistem terbuka dimana lebih mengutamakan prinsip profesionalisme yang menekankan pada kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas dan bebas dari korupsi kolusi nepotisme (KKN)¹⁹.

B. Kedudukan Aparatur Sipil Negara

Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini belum dianggap sempurna dalam menciptakan birokrasi profesional. Untuk membangun birokrasi profesionalitas harus ada UU ASN yang jelas, oleh sebab itu berikut beberapa konsep yang ada dalam UU Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas;

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan;;

¹⁹ Bambang Rudito, dkk., *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*, Kencana, 2016, h.65

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pegawai ASN merupakan warga Indonesia yang diangkat dengan syarat tertentu. Pegawai ASN diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan yang dimaksud PPPK merupakan warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang juga diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerjasesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN tidak boleh menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menghindari birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadi adanya isu putra daerah yang hampir terjadi dimana-mana sehingga perkembangan birokrasi

menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa²⁰.

C. Fungsi, Tugas, dan Peran ASN

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian, Bab I, butir 8 disebutkan secara jelas bahwa manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil), atau sekarang dikenal sebagai pegawai ASN yang merupakan keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme. Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan peran ASN meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian²¹.

Fungsi Pegawai ASN adalah ;

1. Sebagai pelaksana kebijakan publik
2. Menjadi pelayan publik dan
3. Perekat serta pemersatu bangsa.

Adapun tugas ASN yakni :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Memberikan pelayanan publik dengan profesional dan berkualitas;
3. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

²⁰ Dra. Elly Fatimah, *Manajemen ASN*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, 2016, h.9

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan publik yang profesional, bebas intervensi politik, dan bersih darik praktik KKN²².

1.5.4 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik²³. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

²² Dra. Elly Fatimah, ibid h.10

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h.103

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”²⁴.

A. Pertimbangan Hakim Yuridis dan Non Yuridis

Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori

²⁴ Ibid h.142

pertamaakan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum / peraturannya. *Fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagimasyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Contohnya seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.

1.5.5 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi²⁵. Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan²⁶.

Seorang hakim setidaknya memiliki bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada masyarakat. Putusan harus dapat menimbulkan efek yang positif bagi kehidupan masyarakat. Putusan merupakan sumber hukum formil atau yurisprudensi yang dapat menjadi dasar dan alasan bagi para hakim yang lain dalam memutuskan suatu perkara. Putusan pengadilan setelah diucapkan akan mengikat secara yuridis kepada para pihak yang

²⁵ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, cet. I, PT. Rineka Cipta, 2004, h.124

²⁶ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010, h.68

berperkara dan setiap orang yang disebutkan secara tegas dalam isi putusan dengan tanpa mengurangi hak-hak bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum kepada badan peradilan yang lebih tinggi jika ia merasa tidak puas terhadap isi putusan yang dijatuhkan. Sedangkan secara sosiologis putusan juga mengikat setiap orang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, karena pada hakikatnya dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati isi putusan itu sebagaimana setiap orang diwajibkan untuk menghormati hukum yang berlaku²⁷. Putusan pengadilan merupakan seluruh rangkaian proses pemeriksaan persidangan sampai pada sikap hakim untuk mengakhiri perkara yang disidangkan. Putusan pengadilan tidak dapat dipahami hanya membaca amar putusan, melainkan secara keseluruhan. Formalitas putusan terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar. Putusan pengadilan yaitu hasil akhir proses peradilan. Putusan pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting dalam sistematika putusan karena itu akan mencerminkan bentuk tanggung jawab hakim kepada hukum yang berlaku²⁸.

²⁷ Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringi, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013, h.32

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1991, h.182

Menurut Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan kedalam 2 jenis yaitu:

1. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga

Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

1.6 Orisinalitas

Penulisan skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk." merupakan murni gagasan dari hati dan pikiran penulis sendiri. Karena permasalahan yang diangkat oleh penulis ini tidak pertama kali terjadi, tentu para pendahulu yang telah menyelesaikan studi sarjana maupun magister atau para penulis lainnya beberapa telah mengangkat isu hukum tersebut dengan metode penelitian yang berbeda beda dan dari sumber yang beragam. Adapun beberapa penulisan skripsi yang sebelumnya sudah pernah diangkat sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara (studi kasus putusan nomor 41/pid.sus.tpk/2015/pn.mks). Dalam skripsi ini membahas Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara Putusan Nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS. Skripsi ini milik Andi Syamsurizal Nurhadi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang ditulis pada tahun 2013.
2. Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik

Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks). Dalam skripsi ini membahas penerapan hukum pidana materiil serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam Putusan Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. Skripsi ini milik Azharul Nugraha Putra Paturusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang ditulis pada tahun 2017.

3. Skripsi yang berjudul Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam skripsi ini membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan teori keseimbangan antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Skripsi ini milik Clara Vestiavica Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung yang ditulis pada tahun 2016.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang dikemukakan oleh Peter Mahmud yaitu prosedur yang menggunakan aturan huku, asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum sebagai alat atau sarana untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Selanjutnya, pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut;

- a. Metode pendekatan **Statue Approach** yaitu metode ini menggunakan sumber- sumber hukum primer yang sumbernya berhubungan dengan undang-undang untuk penyelesaian permasalahan yang diteliti oleh peneliti.
- b. Metode pendekatan **Case Approach** yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus—kasus yang berkaitan dengan isu hukum penelitian penulis. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan dari pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang dikaji dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
- c. Metode pendekatan **Historical Approach** yaitu metode pendekatan ini menggunakan hasil Putusan-Putusan dari pengadilan baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tipikor, maupun Pengadilan Mahkamah Konstitusi.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

1.7.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

1. Putusan No. 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Kitab Undang-Undang Pidana.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Berupa yang memberikan penjelasan hukum seperti buku, karya ilmiah, jurnal hukum, dan dokumen-dokumen tentang tindak pidana korupsi. Sumber bahan hukum sekunder lainnya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengetahui dan menentukan makna atau definisi istilah hukum dalam penelitian ini.

1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini ditujukan sebagai sebuah kerangka dasar dalam melakukan penyusunan skripsi sehingga dapat dengan mudah menganalisis, membahas, dan menguraikan pembahasan secara runtut dan berurutan. Sistematika penelitian ini terdiri dari IV Bab yang membahas mengenai:

- a. BAB I tentang Pendahuluan, yang merupakan kerangka dasar penelitian, sehingga menjadi satu bagian penting dalam penyusunan skripsi ini.
- b. BAB II, yang membahas tentang Rumusan Masalah pertama dalam skripsi ini yaitu: Apa penerapan hukum terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk
- c. BAB III yang merupakan kajian untuk membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk
- d. BAB IV, penutup yang merupakan bagian akhir sehingga memuat kesimpulan-kesimpulan dan saran dapat berupa kalimat-kalimat prespektif
- e. Daftar Pustaka, berisi literasi atau referensi, serta berbagai sumber hukum sebagai bahan dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.